



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1492, 2017

BNP2TKI. Penanganan Pengaduan.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan/atau tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012–2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Pengaduan adalah penyampaian keluhan oleh pengadu kepada pejabat yang berwenang atas pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/atau tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau Pegawai di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
3. Pengaduan Pegawai (*Whistleblower*) adalah pengaduan yang disampaikan oleh Pegawai yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan/atau tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

4. Pengaduan Masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang, melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/atau tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
5. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
6. Penanganan Pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, Identifikasi Khusus, Pengumpulan bahan dan keterangan, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan.

Pasal 2

- (1) Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan.
- (2) Pengaduan Pegawai (*Whistleblower*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan:
 - a. pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang; dan/atau
 - b. tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat dan Pegawai.
- (3) Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkaitan dengan:

- a. pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang;
- b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- c. tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai.

Pasal 3

Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat bersumber dari:

- a. badan/lembaga/instansi pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;
- b. Pegawai;
- c. badan hukum swasta;
- d. organisasi masyarakat;
- e. media massa; dan
- f. perorangan.

BAB II

TATA CARA PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang, dan/atau terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan BNP2TKI wajib menyampaikan Pengaduan.
- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/atau terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan BNP2TKI dapat menyampaikan Pengaduan.

Pasal 5

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disampaikan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dengan cara bertatap muka

kepada Kepala BNP2TKI, pejabat eselon I, dan/atau pimpinan unit kerja.

- (3) Laporan Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui:
 - a. surat;
 - b. kotak saran;
 - c. faksimile;
 - d. surat elektronik (*email*);
 - e. laman (*website*);
 - f. audio visual;
 - g. media sosial;
 - h. foto; dan/atau
 - i. bentuk lain.

Pasal 6

- (1) Semua Pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNP2TKI.

Pasal 7

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat:
 - a. identitas pengadu;
 - b. substansi Pengaduan;
 - c. pihak yang terlibat;
 - d. waktu kejadian
 - e. tempat kejadian; dan
 - f. kronologis kejadian.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya.
- (3) Dalam hal identitas pengadu tidak dicantumkan atau tidak diketahui, Pengaduan tetap ditindaklanjuti/diproses berdasarkan bukti pendukung.

- (4) Tim Penanganan Pengaduan wajib merahasiakan identitas pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kecuali untuk alat pemeriksaan.
- (5) Tim Penanganan Pengaduan yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Kepala BNP2TKI, pejabat eselon I, dan/atau pimpinan unit kerja setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada Tim Penanganan Pengaduan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas:
 - a. melakukan persiapan administrasi;
 - b. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
 - c. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
 - d. meminta klarifikasi dari pengadu;
 - e. melakukan verifikasi berkas Pengaduan;
 - f. melakukan telaahan atas Pengaduan; dan
 - g. melaporkan hasil telaahan atas Pengaduan kepada Kepala BNP2TKI.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Berdasarkan laporan dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Kepala BNP2TKI menugaskan Inspektur untuk melakukan pemeriksaan.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

- (6) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - c. dugaan tindak pidana korupsi; dan/atau
 - d. tidak terbukti adanya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dan/atau tindak pidana korupsi.
- (7) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala BNP2TKI.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) merupakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang, dan/atau melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, Inspektur memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk:
- a. menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memerintahkan pengembalian uang negara dan/atau barang milik negara.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan bukan merupakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang, bukan melakukan hambatan pelayanan kepada masyarakat atau bukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Inspektur merekomendasikan pemulihan nama baik orang yang diadukan.

- (2) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNP2TKI.

BAB IV PEMBERIAN PELINDUNGAN

Pasal 11

- (1) Kepala BNP2TKI memberikan perlindungan kepada pengadu.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak diterimanya Pengaduan.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pengadu;
 - b. memberikan rasa aman dalam pemberian keterangan;
 - c. memberikan bantuan hukum;
 - d. meminta pelindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
 - e. memberikan pelindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2017

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA